

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 71/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 73/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018 diatur tentang:

Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. Mencetak surat Suara;**
- b. Keperluan Kampanye;**
- c. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.